

SKRIPSI

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI
PERAIRAN KOTA PADANG OLEH DIREKTORAT KEPOLISIAN
PERAIRAN DAN UDARA POLDA SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

DISUSUN OLEH :

DEFRIAN ANGGARA

1710113100

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Efren Nova, S.H., M.H

Iwan Kurniawan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN KOTA PADANG OLEH DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA SUMATERA BARAT

(Defrian Anggara, 1710113100, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana), 103 Halaman, 2021

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau serta panjang pantai 81 juta Km² Tindak pidana di bidang perikanan diatur dalam BAB XV Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penanggulangan tindak pidana yaitu meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Ditpolairud Polda Sumbar sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di wilayah Perairan Kota Padang. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumbar terhadap tindak pidana *illegal fishing* di wilayah Perairan Kota Padang? 2. Apa kendala yang dihadapi oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumbar dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 1. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Barat melakukan upaya preventif seperti penyuluhan, patroli, dan memudahkan urusan administratif. Upaya represif yaitu menerapkan sistem peradilan pidana seperti menerima laporan atau menangkap tangan, menghentikan kapal, pemeriksaan kapal, pengeledahan kapal, penangkapan kapal, membawa atau mengawal kapal, penyitaan atau penyegelan barang bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, dan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* di perairan Kota Padang. 2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* seperti kurangnya anggaran, jarak tempuh yang jauh dengan kapal yang terbatas, kemajuan teknologi dan tumpang tindih wilayah perairan. Dan beberapa kendala umum seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dan nilai strategis sumber daya kelautan, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Upaya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Barat untuk mengatasi kendala tersebut berupa peningkatan anggaran tiap tahunnya, melakukan pengajuan alat pendukung, melakukan koordinasi dengan DKP Sumbar untuk melakukan patroli, melakukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Penanggulangan, Illegal Fishing, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Barat